

SOP PENGAJUAN PENSIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Disahkan Oleh	Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	Nomor 18 Agustus 2014 10 Desember 2018
	Kepala Badan Kesbangpol <i>Muhammad Hafiz</i> Drs. H. Tarmin, MSi. NIP. 19681111 199009 1 001	PENGAJUAN PENSIUN

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/Dudanya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Kualifikasi Pelaksanaan Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pensiun

Peralatan/Perlengkapan :

Meja, Kursi, Ruang kerja, Komputer, Mesin Tik , Lemari Arsip, , ATK,Printer

Pencatatan dan Pendataan :

- Rekapitulasi daftar pegawai pensiun
- Surat Edaran BKPSDMD Provinsi

Peringatan :

- Untuk Berkas Persyaratan yang tidak lengkap tidak akan diproses, baik di subbag Kepergawainan maupun di BKPSDMD Provinsi
- Dalam hal salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka akan menghambat proses Pensiun

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		BKD PROV	Pegawai	Staf	Kasu bag	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Surat Edaran dari BKD untuk Pegawai yang akan menjalani Masa Pensiun	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksana Kepegawaian Mendaata Pegawai yang akan memasuki Masa Pensiun									Data pegawai yang memasuki masa pensiun
2	Pegawai yang akan memasuki masa pensiun menyiapkan berkas pensiun dan menyampaikan ke Subbag Kepegawaian									Data Base Pegawai
3	Kasubbag Umpeg Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan Pensiun									Data pegawai yang mer
4	Pelaksana Kepegawaian mengetik surat pengantar usulan dan melengkapi persyaratan-persyaratan dan pengandaan									Konsep Berkas Usulan
5	Pelaksana Kepegawaian menyerahkan kepada kasubbag Umpeg untuk ditetiti dan diparaf									Berkas Usulan
6	Kemudian diserahkan ke Sekban untuk diparaf dan diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani									Pengantar Berkas usulan
7	Pelaksana Kepeg membeli nomor dan menyusun berkas usulan untuk disampaikan ke BKD Prov.Kep.Babel untuk Memproses berkas usulan Pensiun Pegawai									Berkas Usulan
8	Pelaksana Kepeg Menggendakan ke dalam buku ekspedisi dan mengantarkan Berkas usulan ke BKPSDM Provinsi									Berkas Usulan
9										Berkas Usulan

Pangkalpinang, 2018

Kepala,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

f

Mu. ,

Drs. H. Tamrin, MSi.
Pembina Ujama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001